

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Kpt 29 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi nomor 82 /PP.07-BA/3521/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga, bahwa Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025 perluditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

CATATAN : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7Tahun 2017;PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No 1 Tahun 2025;;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini diatur : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025